



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa substansi dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
6. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
8. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RJS Naimata adalah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

10. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

19. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
20. Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online yang selanjutnya disebut PPK Online adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah Pegawai ASN dalam penyusunan dan penilaian sasaran kerja.
21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai ASN dan pejabat penilainya.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
24. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Capaian Kinerja PD adalah Capaian kinerja PD tahun sebelumnya.
26. Capaian Reformasi Birokrasi PD adalah nilai reformasi birokrasi PD terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi semester sebelumnya.
27. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
29. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
31. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
32. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
33. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
34. Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
36. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
37. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
38. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
39. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
40. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
41. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan motivasi, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;
- f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan
- g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. Tim Pelaksanaan TPP;
- d. komponen dan penilaian pemberian TPP;
- e. tata cara pembayaran TPP;
- f. TPP tambahan;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Beban Kerja

Pasal 7

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari besaran dasar TPP untuk semester pertama (Januari-Juni) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP beban kerja} = (40\% \times \text{besaran dasar TPP})$$
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari besaran dasar TPP untuk semester kedua (Juli-Desember) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP beban kerja} = (30\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Ketiga

Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) dari besaran dasar TPP untuk semester pertama (Januari-Juni) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = (45\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- b. 33% (tiga puluh tiga persen) dari besaran dasar TPP untuk semester kedua (Juli-Desember) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = (33\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Keempat

Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi dengan nilai Indeks diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang berlokasi di luar kota Kupang.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran dasar TPP.
- (5) Perhitungan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP tempat bertugas} = (15\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Kelima

Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- (4) Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Biro Hukum.
- (5) Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada PD Inspektorat Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada PD Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada UPTD Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8) Pegawai ASN pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (10) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan PD yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (5\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (4,5 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari besaran dasar TPP.
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (3 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) adalah sebesar 4% (empat persen) dari besaran dasar TPP.
- (8) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (4 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (9) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) adalah sebesar 2 % (dua persen) dari besaran dasar TPP.

- (10) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (2 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Keenam
Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Kualifikasi dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD dan RSJ Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Kesehatan yang dibuktikan melalui Keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan.
- (3) Tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan profesi} = (10\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Ketujuh
Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 13

- (1) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan dokter spesialis pada RSUD dan RSJ Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Kesehatan yang dibuktikan melalui Keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan;

- b. Pegawai ASN tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - c. Pegawai ASN di Badan Pengubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta;
 - d. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang berlokasi di luar kota Kupang yang memiliki nilai Indeks TPP tempat bertugas dibawah 1,50 (satu koma lima puluh);
 - e. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
 - f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus; dan
 - g. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya.
- (3) Selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dapat menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah pada PD pemungut pajak daerah;
 - b. insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah pada PD pemungut retribusi daerah;
 - c. tunjangan profesi guru pada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi;
 - d. tunjangan khusus guru pada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus guru;
 - e. tambahan penghasilan guru pada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima tambahan penghasilan guru;
 - f. jasa pelayanan kesehatan pada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima jasa pelayanan kesehatan; dan
 - g. honorarium pada semua PD.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri dari :
- a. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada semua PD;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada semua PD;

- c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan pada PD Pengelola Pendapatan; dan
- e. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan pada PD yang tidak mengelola Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, memiliki jabatan lain, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.
- (2) PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f adalah:
 - a. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian;
 - b. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian; dan
 - c. Pegawai ASN yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.
- (4) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdikan pada Pemerintah Daerah sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Besaran maksimal TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.
- (2) Ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai ASN yang ditugaskan di Pemerintah Daerah dan tidak menerima penghasilan lain sejenisnya dari Instansi yang menugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya.
- (3) Tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Instansi yang menugaskan.
- (4) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP jika:
 - a. gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN dalam hal:

- a. merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- f. diperbantukan pada instansi vertikal di Daerah;
- g. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

- h. masih berstatus calon PNSD dan PPPK yang pelaksanaan tugasnya di bawah 1 (satu) tahun;
- i. ditahan oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap; dan
- k. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tidak dibayarkan TPP pada bulan berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tidak dibayarkan TPP pada bulan berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 19

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan perumusan sebagai berikut:

“Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.
- (3) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada PD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila PD pemungut pajak dan retribusi daerah memenuhi target penerimaan triwulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi dan memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pengadaan barang/jasa.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku dan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Pengelola Barang/Jasa Pemerintah Provinsi.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d dan huruf e, dihitung berdasarkan standar

biaya umum yang berlaku sesuai dengan pagu barang milik daerah yang diurus.

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. PD yang membidangi perencanaan dan pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan, penganggaran, perhitungan dan penatausahaan TPP;
 - b. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PD yang membidangi pengawasan di Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. PD yang membidangi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Daerah dan pengelolaan aset daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan informasi penguasaan aset oleh ASN guna kebutuhan pengurangan TPP;
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 23

Komponen dan penilaian kinerja ASN dalam pemberian TPP dilakukan meliputi antara lain:

- a. penilaian terhadap SKP dengan menyandingkan Target SKP dengan Realisasi SKP; dan
- b. penilaian terhadap Perilaku kerja.

Pasal 24

- (1) Penilaian Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian dan menjadi dasar perhitungan Besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Penilaian Kinerja ASN untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus :

$$\text{"Penilaian Kinerja ASN} = \sum (\text{SKP} + \text{Perilaku Kerja})\text{"}$$

- (3) Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I, diberikan sesuai kelas jabatan dengan menggunakan rumus :

$$\text{"TPP bulanan yang diterima} = (\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja PD} \times \text{Penilaian Kinerja ASN}) \times \text{TPP Maksimal}\text{"}$$

- (4) Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II, diberikan sesuai kelas jabatan dengan menggunakan rumus :

$$\text{"TPP bulanan yang diterima} = (\text{Persentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi PD} \times \text{Penilaian Kinerja ASN}) \times \text{TPP Maksimal}\text{"}$$

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 25

- (1) Kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari PD yang membidangi organisasi.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.

dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.

- (4) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 26

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian kinerja Pegawai ASN dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. PD yang telah melakukan penginputan dan penilaian SKP dan perilaku kerja, mengajukan kepada PD yang membidangi kepegawaian untuk diverifikasi melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian;
 - b. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa laporan realisasi bulanan, disampaikan kepada PD yang membidangi keuangan selaku sekretariat Tim TPP; dan
 - c. Tim TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan menetapkan besaran perhitungan TPP.
- (2) Format laporan realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Pimpinan PD tentang penetapan kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP;
 - b. Keputusan Pimpinan PD tentang penetapan Pegawai ASN khusus untuk PD yang memenuhi kriteria pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
 - c. laporan realisasi bulanan yang dicetak melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian;
 - d. daftar perhitungan TPP; dan
 - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.

- (2) Format pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran surat permintaan TPP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dikecualikan untuk permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f.

Pasal 28

- (1) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdianya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari Pegawai ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada PD yang membidangi keuangan dalam rangka penerbitan SP2D; dan
 - b. Khusus untuk pembayaran TPP Pegawai ASN bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.
- (2) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :

- a. keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD;
 - c. surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan; dan
 - d. surat keterangan telah mengembalikan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :
- a. Keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. Keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD, PNSD dan PPPK dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan;
 - c. surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. surat keterangan telah mengembalikan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 31

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penilaian Kinerja Pegawai ASN pada bulan desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

BAB VII

TPP TAMBAHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan struktural tertentu menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kriteria disiplin pada bulan berkenaan;
- b. Pegawai ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kriteria Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. kehadiran dalam hari kerja;
 - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
 - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
 - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
 - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika karena alasan tertentu Pegawai ASN tidak dapat masuk kerja maka harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak dapat masuk kerja.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada ketidakhadiran karena sakit sampai dengan 50% hari kerja dalam sebulan.
- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik.
- (5) Dalam keadaan tertentu pengisian presensi elektronik Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Pegawai ASN yang menjalankan tugas kedinasan dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam yang dibuktikan dengan disposisi atau surat tugas dari Pimpinan PD/Cabang Dinas/UPTD/Atasan Langsung;
 - b. sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan foto kondisi kerusakan

sistem dan/atau mesin presensi elektronik pada waktu tidak dapat digunakan; dan

c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sistem dan/atau mesin presensi elektronik tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pimpinan PD dan dokumen yang mendukung keadaan tersebut.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian dengan perumusan sebagai berikut:
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian dengan perumusan sebagai berikut:
- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 31 menit sampai dengan 60 menit;
 - c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 - d. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian dengan perumusan sebagai berikut:
- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan 60 menit;

- c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 - d. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan apel/upacara sebagaimana diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN dikenakan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau keluarganya belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Keluarga Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Suami/Isteri dan anak.
- (3) Data kepemilikan kendaraan bermotor Pegawai ASN dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan penetapan pajak terutang.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 38

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 018) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 075); dan

- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 136 Tahun 2021 tentang Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


G VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 037

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA

I. Besaran TPP untuk Sekretaris Daerah

a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	16	15.614.445	6.245.778	7.026.500	-	780.722	1.561.445	-	15.614.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	16	15.614.445	4.684.334	5.152.767	-	780.722	1.561.445	-	12.179.000

II. Besaran TPP untuk Asisten Sekretaris Daerah

a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	558.118	-	-	11.100.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	3.720.786	4.092.865	-	558.118	-	-	8.372.000

III. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai pada Biro Hukum

a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	372.079	-	-	10.914.000
2	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	283.258	-	-	8.309.000
3	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	254.227	-	-	7.457.000
4	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	203.280	-	-	5.963.000
5	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	157.161	-	-	4.610.000
6	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	136.706	-	-	4.010.000
7	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	118.919	-	-	3.488.000
8	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	95.580	-	-	2.804.000
9	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	84.272	-	-	2.472.000
10	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	73.232	-	-	2.148.000
11	5	2.035.765	814.306	916.094	-	61.073	-	-	1.791.000
12	4	1.206.552	482.621	542.948	-	36.197	-	-	1.062.000
13	3	996.919	398.768	448.614	-	29.908	-	-	877.000
14	2	824.555	329.822	371.050	-	24.737	-	-	726.000
15	1	652.190	260.876	293.486	-	19.566	-	-	574.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	3.720.786	4.092.865	-	372.079	-	-	8.186.000
2	14	9.441.933	2.832.580	3.115.838	-	283.258	-	-	6.232.000
3	13	8.474.235	2.542.271	2.796.498	-	254.227	-	-	5.593.000
4	12	6.776.000	2.032.800	2.236.080	-	203.280	-	-	4.472.000
5	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	157.161	-	-	3.458.000
6	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	136.706	-	-	3.008.000
7	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	118.919	-	-	2.616.000
8	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	95.580	-	-	2.103.000
9	7	2.809.076	842.723	926.995	-	84.272	-	-	1.854.000
10	6	2.441.054	732.316	805.548	-	73.232	-	-	1.611.000
11	5	2.035.765	610.729	671.802	-	61.073	-	-	1.344.000
12	4	1.206.552	361.965	398.162	-	36.197	-	-	796.000
13	3	996.919	299.076	328.983	-	29.908	-	-	658.000
14	2	824.555	247.366	272.103	-	24.737	-	-	544.000
15	1	652.190	195.657	215.223	-	19.566	-	-	430.000

IV. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai pada Inspektorat Daerah
a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	496.105	-	-	11.038.000
2	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	259.653	-	-	8.285.000
3	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	233.041	-	-	7.436.000
4	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	186.340	-	-	5.946.000
5	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	144.064	-	-	4.597.000
6	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	125.314	-	-	3.999.000
7	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	109.009	-	-	3.478.000
8	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	87.615	-	-	2.796.000
9	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	77.250	-	-	2.465.000
10	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	67.129	-	-	2.142.000
11	5	2.035.765	814.306	916.094	-	55.984	-	-	1.786.000
12	4	1.206.552	482.621	542.948	-	33.180	-	500.000	1.559.000
13	3	996.919	398.768	448.614	-	27.415	-	500.000	1.375.000
14	2	824.555	329.822	371.050	-	22.675	-	500.000	1.224.000
15	1	652.190	260.876	293.486	-	17.935	-	500.000	1.072.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	3.720.786	4.092.865	-	496.105	-	-	8.310.000
2	14	9.441.933	2.832.580	3.115.838	-	259.653	-	-	6.208.000
3	13	8.474.235	2.542.271	2.796.498	-	233.041	-	-	5.572.000
4	12	6.776.000	2.032.800	2.236.080	-	186.340	-	-	4.455.000
5	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	144.064	-	-	3.444.000
6	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	125.314	-	-	2.996.000
7	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	109.009	-	-	2.606.000
8	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	87.615	-	-	2.095.000
9	7	2.809.076	842.723	926.995	-	77.250	-	-	1.847.000
10	6	2.441.054	732.316	805.548	-	67.129	-	-	1.605.000
11	5	2.035.765	610.729	671.802	-	55.984	-	-	1.339.000
12	4	1.206.552	361.965	398.162	-	33.180	-	500.000	1.293.000
13	3	996.919	299.076	328.983	-	27.415	-	500.000	1.155.000
14	2	824.555	247.366	272.103	-	22.675	-	500.000	1.042.000
15	1	652.190	195.657	215.223	-	17.935	-	500.000	929.000

- V. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai pada Satpol PP, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Kesehatan, RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pegawai ASN tertentu pada RSUD

a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	248.052	-	-	10.790.000
2	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	188.839	-	-	8.214.000
3	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	169.485	-	-	7.373.000
4	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	135.520	-	-	5.895.000
5	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	104.774	-	-	4.558.000
6	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	91.137	-	-	3.964.000
7	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	79.279	-	-	3.449.000
8	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	63.720	-	-	2.772.000
9	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	56.182	-	-	2.444.000
10	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	48.821	-	-	2.124.000
11	5	2.035.765	814.306	916.094	-	40.715	-	-	1.771.000
12	4	1.206.552	482.621	542.948	-	24.131	-	500.000	1.550.000
13	3	996.919	398.768	448.614	-	19.938	-	500.000	1.367.000
14	2	824.555	329.822	371.050	-	16.491	-	500.000	1.217.000
15	1	652.190	260.876	293.486	-	13.044	-	500.000	1.067.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	248.052	-	-	10.790.000
2	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	188.839	-	-	8.214.000
3	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	169.485	-	-	7.373.000
4	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	135.520	-	-	5.895.000
5	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	104.774	-	-	4.558.000
6	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	91.137	-	-	3.964.000
7	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	79.279	-	-	3.449.000
8	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	63.720	-	-	2.772.000
9	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	56.182	-	-	2.444.000
10	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	48.821	-	-	2.124.000
11	5	2.035.765	814.306	916.094	-	40.715	-	-	1.771.000
12	4	1.206.552	482.621	542.948	-	24.131	-	500.000	1.550.000
13	3	996.919	398.768	448.614	-	19.938	-	500.000	1.367.000
14	2	824.555	329.822	371.050	-	16.491	-	500.000	1.217.000
15	1	652.190	260.876	293.486	-	13.044	-	500.000	1.067.000

- VI. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai Kecuali pada Inspektorat Daerah, Satpol PP, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Kesehatan, RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pegawai ASN tertentu pada RSUD.

a. Semester I (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	4.961.048	5.581.179	-	-	-	-	10.542.000
2	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	-	-	-	8.026.000
3	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	-	-	-	7.203.000
4	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	-	-	-	5.760.000
5	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	-	-	-	4.453.000
6	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	-	-	-	3.873.000
7	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	-	-	-	3.369.000
8	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	-	-	-	2.708.000
9	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	-	-	-	2.388.000
10	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	-	-	-	2.075.000
11	5	2.035.765	814.306	916.094	-	-	-	-	1.730.000
12	4	1.206.552	482.621	542.948	-	-	-	500.000	1.526.000
13	3	996.919	398.768	448.614	-	-	-	500.000	1.347.000
14	2	824.555	329.822	371.050	-	-	-	500.000	1.201.000
15	1	652.190	260.876	293.486	-	-	-	500.000	1.054.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.402.621	3.720.786	4.092.865	-	-	-	-	7.814.000
2	14	9.441.933	2.832.580	3.115.838	-	-	-	-	5.948.000
3	13	8.474.235	2.542.271	2.796.498	-	-	-	-	5.339.000
4	12	6.776.000	2.032.800	2.236.080	-	-	-	-	4.269.000
5	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	-	-	-	3.300.000
6	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	-	-	-	2.871.000
7	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	-	-	-	2.497.000
8	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	-	-	-	2.007.000
9	7	2.809.076	842.723	926.995	-	-	-	-	1.770.000
10	6	2.441.054	732.316	805.548	-	-	-	-	1.538.000
11	5	2.035.765	610.729	671.802	-	-	-	-	1.283.000
12	4	1.206.552	361.965	398.162	-	-	-	500.000	1.260.000
13	3	996.919	299.076	328.983	-	-	-	500.000	1.128.000
14	2	824.555	247.366	272.103	-	-	-	500.000	1.019.000
15	1	652.190	195.657	215.223	-	-	-	500.000	911.000

VII. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai pada UPT dan Cabang Dinas yang tempat bertugasnya di Luar Kota Kupang dengan Indeks TPP Tempat Bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh)

a. Semester 1 (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	785.804	-	-	-	5.239.000
2	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	683.529	-	-	-	4.557.000
3	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	594.594	-	-	-	3.964.000
4	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	477.899	-	-	-	3.186.000
5	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	421.361	-	-	-	2.809.000
6	6	2.441.054	976.422	1.098.474	366.158	-	-	-	2.441.000
7	5	2.035.765	814.306	916.094	305.365	-	-	-	2.036.000
8	4	1.206.552	482.621	542.948	180.983	-	-	500.000	1.707.000
9	3	996.919	398.768	448.614	149.538	-	-	500.000	1.497.000
10	2	824.555	329.822	371.050	123.683	-	-	500.000	1.325.000
11	1	652.190	260.876	293.486	97.829	-	-	500.000	1.152.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	785.804	-	-	-	4.086.000
2	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	683.529	-	-	-	3.554.000
3	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	594.594	-	-	-	3.092.000
4	8	3.185.991	955.797	1.051.377	477.899	-	-	-	2.485.000
5	7	2.809.076	842.723	926.995	421.361	-	-	-	2.191.000
6	6	2.441.054	732.316	805.548	366.158	-	-	-	1.904.000
7	5	2.035.765	610.729	671.802	305.365	-	-	-	1.588.000
8	4	1.206.552	361.965	398.162	180.983	-	-	500.000	1.441.000
9	3	996.919	299.076	328.983	149.538	-	-	500.000	1.278.000
10	2	824.555	247.366	272.103	123.683	-	-	500.000	1.143.000
11	1	652.190	195.657	215.223	97.829	-	-	500.000	1.009.000

VIII. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai pada UPT dan Cabang Dinas yang tempat bertugasnya di Luar Kota Kupang dengan Indeks TPP Tempat Bertugas dibawah 1,50 (satu koma lima puluh)

a. Semester 1 (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	-	-	785.804	5.239.000
2	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	-	-	683.529	4.557.000
3	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	-	-	594.594	3.964.000
4	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	-	-	477.899	3.186.000
5	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	-	-	421.361	2.809.000
6	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	-	-	366.158	2.441.000
7	5	2.035.765	814.306	916.094	-	-	-	305.365	2.036.000
8	4	1.206.552	482.621	542.948	-	-	-	680.983	1.707.000
9	3	996.919	398.768	448.614	-	-	-	649.538	1.497.000
10	2	824.555	329.822	371.050	-	-	-	623.683	1.325.000
11	1	652.190	260.876	293.486	-	-	-	597.829	1.152.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	-	-	785.804	4.086.000
2	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	-	-	683.529	3.554.000
3	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	-	-	594.594	3.092.000
4	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	-	-	477.899	2.485.000
5	7	2.809.076	842.723	926.995	-	-	-	421.361	2.191.000
6	6	2.441.054	732.316	805.548	-	-	-	366.158	1.904.000
7	5	2.035.765	610.729	671.802	-	-	-	305.365	1.588.000
8	4	1.206.552	361.965	398.162	-	-	-	680.983	1.441.000
9	3	996.919	299.076	328.983	-	-	-	649.538	1.278.000
10	2	824.555	247.366	272.103	-	-	-	623.683	1.143.000
11	1	652.190	195.657	215.223	-	-	-	597.829	1.009.000

IX. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai Dokter Spesialis

a. Semester 1 (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.441.933	3.776.773	4.248.870	-	188.839	944.193	2.500.000	11.659.000
2	13	8.474.235	3.389.694	3.813.406	-	169.485	847.424	2.500.000	10.720.000
3	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	135.520	677.600	2.500.000	.073.000
4	11	.238.695	2.095.478	2.357.413	-	104.774	523.870	2.500.000	7.582.000
5	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	91.137	455.686	2.500.000	6.920.000
6	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	79.279	396.396	2.500.000	6.345.000
7	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	63.720	318.599	2.500.000	5.590.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.441.933	2.832.580	3.115.838	-	188.839	944.193	2.500.000	9.581.000
2	13	8.474.235	2.542.271	2.796.498	-	169.485	847.424	2.500.000	8.856.000
3	12	6.776.000	2.032.800	2.236.080	-	135.520	677.600	2.500.000	7.582.000
4	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	104.774	523.870	2.500.000	6.429.000
5	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	91.137	455.686	2.500.000	5.918.000
6	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	79.279	396.396	2.500.000	5.473.000
7	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	63.720	318.599	2.500.000	4.889.000

X. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai yang diberi Tugas Khusus oleh Gubernur

a. Semester 1 (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	-	-	1.000.000	3.388.000
2	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	-	-	1.000.000	3.075.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	7	2.809.076	842.723	926.995	-	-	-	1.000.000	2.770.000
2	6	2.441.054	732.316	805.548	-	-	-	1.000.000	2.538.000

XI. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pengawai di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta

a. Semester 1 (Januari – Juni)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	12	6.776.000	2.710.400	3.049.200	-	-	-	1.000.000	6.760.000
2	11	5.238.695	2.095.478	2.357.413	-	-	-	1.000.000	5.453.000
3	10	4.556.860	1.822.744	2.050.587	-	-	-	1.000.000	4.873.000
4	9	3.963.960	1.585.584	1.783.782	-	-	-	1.000.000	4.369.000
5	8	3.185.991	1.274.396	1.433.696	-	-	-	1.000.000	3.708.000
6	7	2.809.076	1.123.630	1.264.084	-	-	-	1.000.000	3.388.000
7	6	2.441.054	976.422	1.098.474	-	-	-	1.000.000	3.075.000
8	5	2.035.765	814.306	916.094	-	-	-	1.000.000	2.730.000
9	4	1.206.552	482.621	542.948	-	-	-	1.500.000	2.526.000
10	3	996.919	398.768	448.614	-	-	-	1.500.000	2.347.000

b. Semester II (Juli – Desember)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	12	6.776.000	2.032.800	2.236.080	-	-	-	1.000.000	5.269.000
2	11	5.238.695	1.571.609	1.728.769	-	-	-	1.000.000	4.300.000
3	10	4.556.860	1.367.058	1.503.764	-	-	-	1.000.000	3.871.000
4	9	3.963.960	1.189.188	1.308.107	-	-	-	1.000.000	3.497.000
5	8	3.185.991	955.797	1.051.377	-	-	-	1.000.000	3.007.000
6	7	2.809.076	842.723	926.995	-	-	-	1.000.000	2.770.000
7	6	2.441.054	732.316	805.548	-	-	-	1.000.000	2.538.000
8	5	2.035.765	610.729	671.802	-	-	-	1.000.000	2.283.000
9	4	1.206.552	361.965	398.162	-	-	-	1.500.000	2.260.000
10	3	996.919	299.076	328.983	-	-	-	1.500.000	2.128.000

XII. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000

XIII. Besaran TPP bagi Kepala Sekolah

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000

XIV. Besaran TPP bagi Guru (PNSD dan PPPK)

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	750.000	750.000

XV. Besaran TPP bagi PNS yang Purna Bakti dan Meninggal

No.	Kelas Jabatan	Besaran Dasar TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 37 TAHUN 2022****TANGGAL : 14 JANUARI 2022****PERHITUNGAN BESARAN DASAR TPP PROVINSI NTT**

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Rp)	Nilai Parameter Besaran Dasar TPP			Besaran Dasar TPP Provinsi NTT (Rp)
		Indeks Kapasitas Fiskal NTT	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
17	41.550.000	0,55	0,77	1,00	17.596.425
16	36.870.000				15.614.445
15	29.286.000				12.402.621
14	22.295.000				9.441.933
13	20.010.000				8.474.235
12	16.000.000				6.776.000
11	12.370.000				5.238.695
10	10.760.000				4.556.860
9	9.360.000				3.963.960
8	7.523.000				3.185.991
7	6.633.000				2.809.076
6	5.764.000				2.441.054
5	4.807.000				2.035.765
4	2.849.000				1.206.552
3	2.354.000				996.919
2	1.947.000				824.555
1	1.540.000				652.190

Keterangan :

Besaran Dasar TPP Pemerintah Provinsi NTT dihitung dengan menggunakan rumus :

Besaran Dasar TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Parameter Besaran Dasar TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTT = 0,454 (rendah) \Rightarrow Bobot = 0,55
- Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTT = $93,58/121,42 = 0,77$
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT = 1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

FORMAT LAPORAN REALISASI BULANAN APLIKASI KEPEGAWAIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH

BULAN TAHUN

No	Nama Pegawai	NIP	Jenis Jabatan	Jabatan / Eselon	Unit Kerja	SKP	Perilaku Kerja	Nilai Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)
1.								
2.								
3.								
dst..								

KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

NIP.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



g VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

**NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN**

No	NIP	Nama Pegawai	Gol.	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maksimal (Rp)	Nilai Kinerja Bulanan	TPP Kinerja	Kelas Jabatan Tambahan	TPP Tambahan	TPP Kinerja + TPP Tambahan	PPh	Pengurangan TPP	Jumlah TPP yang diterima
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 X 8)	11	12	13 (10 + 12)	14	15	16 (13 - 14- 15)
1.														
2.														
3.														
dst..														

MENGETAHUI
KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN

NIP.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



g VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah Pegawai ASN pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT